

JL. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan

Telepon : 082335621855

Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id

Nomor : 12/PM.00.02/K.JI-01/01/2026

Bangkalan, 12 Januari 2026

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Yth, **Ketua DPC Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA)**

Kabupaten Bangkalan

di –

Tempat

A. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik;
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemuktahiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. Imbauan

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada Pemutakhiran Data Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA) Kabupaten Bangkalan melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOl) dan hasil verifikasi pemutakhiran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bangkalan, terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebelumnya Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah menyampaikan surat secara tertulis kepada seluruh Ketua DPD/DPC Partai Politik Kabupaten Bangkalan dengan nomor 16/PM.00.02/K.JI-01/06/2025, tertanggal 26 Juni 2025. Surat tersebut perihal imbauan agar Partai Politik melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui SIPOl;
2. Bahwa atas nama **Mauludin Hairullah** jabatan Wakil Ketua I yang terdapat pada Surat Keputusan (SK) Kepengurusan **tidak tercantum** pada SIPOl;
3. Bahwa hal tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 685 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik yaitu,

"Partai Politik melakukan pemutakhiran data dan dokumen Partai Politik secara berkelanjutan melalui Sipol berdasarkan dokumen Partai Politik yang dipindai dan diunggah ke dalam Sipol".

Berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Bangkalan **mengimbau** kepada Ketua DPC Partai Garda Republik Indonesia (GARUDA) Kabupaten Bangkalan agar melaksanakan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Demikian imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan,



Ahmad Mustain Saleh, S.E., M.M

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. KPU Kabupaten Bangkalan
3. Bakesbangpol Bangkalan
4. Arsip